



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi Aparatur Sipil Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Aparatur Sipil Negara untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif sehingga produktivitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara optimal;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral, serta untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna, perlu pedoman dalam penegakan disiplin bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Denpasar belum memiliki peraturan mengenai tata cara penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENEKAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan Daerah atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan Daerah.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah.
8. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi Hukuman Disiplin.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar Peraturan Disiplin PNS.
11. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan selain Peraturan mengenai Disiplin PNS.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Yang Berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan/atau Tingkat Berat.
13. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
14. Upaya Administratif adalah prosedur yang ditempuh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
15. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
16. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat Pelanggaran Disiplin.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen Pegawai ASN di Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

18. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya Pelanggaran Disiplin oleh Pegawai ASN.
20. Terlapor adalah Pegawai ASN yang dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin ASN.
21. Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang diperoleh dari hasil pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung maupun atasan langsung secara hierarki.
22. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan Pegawai ASN secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan/pemberitahuan serta disetujui oleh atasan langsung.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. jenis Hukuman Disiplin;
- c. pemanggilan Pegawai ASN;
- d. pemeriksaan Pegawai ASN;
- e. Berita Acara Pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- f. penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- g. upaya administratif;
- h. pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
- i. konsekuensi Hukuman Disiplin.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib mentaati ketentuan Disiplin PNS.
- (2) Disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewajiban dan larangan.
- (3) Kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
 - b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - d. menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah Daerah dan martabat PNS;
- g. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja Pegawai ASN yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara Barang Milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
- q. menaati Peraturan Kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 4

Larangan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah Daerah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1. membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye; dan/atau
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- n. memberikan dukungan kepada calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai potokopi Kartu Tanda Penduduk atau Syarat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
 - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3. membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB III
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai ASN yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Hukuman Disiplin.
- (2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 6

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 7

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 9

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Disiplin PNS.
- (2) Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;

- c. Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Eselon III; dan
- e. Pejabat Eselon IV.

BAB IV
PEMANGGILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 10

- (1) Pemanggilan Pegawai ASN dilakukan dalam rangka pemeriksaan dugaan atas adanya Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pemanggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Pegawai ASN dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (4) Pemanggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
- (5) Pemanggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan.
- (6) Format surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Pegawai ASN di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak berada ditempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili Pegawai ASN.
- (3) Dalam hal alamat domisili berubah atau tidak diketemukan atau Pegawai ASN tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Lingkungan, tetangga/warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir Pegawai ASN tersebut tercatat.

Pasal 12

- (1) Penyampaian surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan Pegawai ASN tersebut.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pegawai ASN tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan atasan langsung atau Tim Pemeriksa, maka dilakukan pemanggilan ke II (kedua).
- (2) Pemanggilan ke II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan I (kesatu).

Pasal 14

- (1) Dalam hal pada pemanggilan ke II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pegawai ASN tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, atasan langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dan/atau dibuat berita acara.
- (3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, maka atasan langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan ke II (kedua) dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, maka Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada Pejabat Yang Berwenang membentuk Tim Pemeriksa.

BAB V

PEMERIKSAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 15

Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui apakah Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin benar atau tidak melakukan Pelanggaran Disiplin, dan untuk mengetahui faktor yang mendorong atau penyebab Pegawai ASN melakukan Pelanggaran Disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari Pelanggaran Disiplin tersebut.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh atasan langsung setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi surat panggilan Pegawai ASN.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan serta bahan dan/atau alat bukti mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.

Pasal 17

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengindikasikan adanya:

- a. Pelanggaran Disiplin tingkat ringan, atasan langsung memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- b. Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat, atasan langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 18

- (1) Dalam hal diperlukan, untuk menjamin objektivitas penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika hasil pemeriksaan atasan langsung belum cukup kuat sebagai dasar untuk penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum secara berjenjang kepada Walikota cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.
- (4) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan pembentukan Tim Pemeriksa;
 - b. identitas Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin; dan
 - c. nama anggota Tim dari unsur pengawasan, unsur kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk dan dari unsur atasan langsung.

Pasal 19

Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Pelanggaran Disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Disiplin PNS, sepanjang dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat;
- b. Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai ASN, sepanjang dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat; dan
- c. dugaan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat yang akibat Pelanggaran Disiplin tersebut tidak hanya berdampak negatif pada unit kerja saja, namun juga berdampak negatif terhadap Instansi/Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Tim Pemeriksa bersifat *ad hoc* yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang Pegawai ASN, yang terdiri atas:
 - a. unsur pengawasan;
 - b. unsur kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk; dan
 - c. atasan langsung.
- (2) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Inspektorat Daerah.
- (3) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.
- (4) Unsur Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pejabat Struktural/Fungsional Tertentu yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah dan memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dan jenis Pelanggaran Disiplin.
- (5) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang dilakukan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (6) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait atau terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, maka anggota Tim dari unsur atasan langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara hierarki/berjenjang.

Pasal 21

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (2) Pangkat dan/atau jabatan Pegawai ASN yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan Pegawai ASN yang diperiksa.

Pasal 22

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Format Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari alat bukti dan keterangan yang ada serta data pendukung lainnya.

Pasal 24

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari orang lain, saksi ahli dan/atau pihak terkait, dengan maksud untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin objektivitas dalam pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka kelancaran proses pemeriksaan, Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Hukuman Disiplin.

- (3) Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap masuk kerja dan menerima penghasilan serta tunjangan jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau terjadi kekosongan, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (5) Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka selama Pegawai ASN yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian (PLH).

BAB VI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL
Pemeriksaan
Pasal 26

Atasan langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa dalam penegakan Disiplin harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. Berita Acara Pemeriksaan; dan
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran apa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Apabila terdapat isi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, maka Pegawai ASN yang diperiksa memberitahukan hal tersebut kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (5) Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, Pegawai ASN yang bersangkutan dapat memberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan.

- (6) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui atasan dari atasan langsung.
- (7) Pegawai ASN yang telah diperiksa berhak mendapat potokopi Berita Acara Pemeriksaan.
- (8) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dibuat setelah selesai dilakukannya pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. potokopi data diri;
 - b. potokopi Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir; dan
 - c. potokopi Keputusan Kenaikan Gaji Berkala terakhir.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan Pegawai ASN yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan:
 - a. potokopi Surat Perintah Penahanan; dan
 - b. potokopi Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
 - a. potokopi Keputusan Pemberhentian Sementara;
 - b. potokopi Keputusan Pengadilan; dan/atau
 - c. potokopi Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- (6) Format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENETAPAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN
Pasal 29

Penjatuhan Hukuman Disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin agar Pegawai ASN yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal, tidak mengulangi Pelanggaran Disiplin tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri, serta dimaksudkan sebagai peringatan bagi Pegawai ASN lain agar tidak melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 30

- (1) Dalam hal penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai ASN, dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal atasan langsung merupakan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, maka atasan langsung harus menetapkan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal Atasan dari atasan langsung secara berjenjang merupakan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, maka atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (3) Format laporan kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

- (1) Apabila Pejabat Yang Berwenang Menghukum merupakan kewenangan Walikota selaku PPK, maka atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Walikota.
- (2) Pejabat yang membidangi Kepegawaian menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK.
- (3) PPK menetapkan Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 33

- (1) Atasan langsung menyampaikan Keputusan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin oleh atasan langsung kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan Berita Acara Penyerahan Keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir Pegawai ASN tersebut berubah dan tidak diketemukan atau Pegawai ASN tersebut tidak diketahui keberadaannya, maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di unit kerja terakhir yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Berita Acara Penyerahan Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal, dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN atau orang lain yang menerima Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, maka terhadap hal tersebut harus dibuatkan Berita Acara Penyampaian.

BAB VIII
UPAYA ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Jenis Upaya Administratif
Pasal 34

- (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding Administratif.

Bagian Kedua
Keberatan
Pasal 35

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dapat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Pengajuan keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk Surat Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat Keberatan atas Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan jika penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang dilakukan oleh Walikota.
- (4) Surat Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Hukuman Disiplin diterima.
- (5) Tembusan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Yang Berwenang Menghukum;
 - b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian; dan
 - c. Walikota.

Pasal 36

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a harus membuat tanggapan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pegawai ASN yang bersangkutan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan Pegawai ASN yang bersangkutan;
 - c. salinan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari Pegawai ASN yang bersangkutan dan/atau Berita Acara Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Tanggapan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan dan diterima oleh atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dalam waktu 6 (enam) hari kerja, terhitung sejak tanggal tembusan Surat Keberatan atas Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima.

- (4) Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib mengambil Keputusan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menguatkan, meringankan, memberatkan, atau membatalkan Hukuman Disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, yang ditetapkan dengan Keputusan Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (6) Dalam hal Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum tidak mengambil Keputusan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima surat keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin batal demi hukum.

Bagian Ketiga
Banding Administratif
Pasal 37

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN, dapat mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b kepada BAPEK dengan tembusan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Pengajuan Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk Surat Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin, dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (3) Surat Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Hukuman disiplin diterima.
- (4) Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti Pelanggaran Disiplin dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan Banding Administratif diterima.
- (5) Tata cara pelaksanaan Banding Administratif berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Pertimbangan Kepegawaian.

BAB IX
PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 38

Keputusan Hukuman Disiplin yang tidak dapat diajukan Upaya Administratif berupa keberatan mulai berlaku sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.

Pasal 39

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dapat diajukan Upaya Administratif, pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:

- a. jika tidak terdapat Upaya Administratif, Keputusan Hukuman Disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima; dan
- b. jika terdapat Upaya Administratif berupa:
 1. keberatan, maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan atas Keberatan ditetapkan; atau
 2. Banding Administratif, maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan Banding Administratif ditetapkan.

Pasal 40

Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 pendokumentasian dilakukan oleh Pejabat yang membidangi Kepegawaian.

BAB X
KONSEKUENSI HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 41

- (1) Pegawai ASN yang sedang dalam proses penjatuhan Hukuman Disiplin:
 - a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
 - b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
 - c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum ditetapkan.

Pasal 42

Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang, tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan dengan ketentuan jika dikenakan Hukuman Disiplin berupa:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, berlaku selama menjalani hukuman disiplin.

Pasal 43

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat, tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan.
- (2) Konsekuensi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, berlaku selama menjalani Hukuman Disiplin;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;
 - c. pembebasan dari jabatan, berlaku sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau
 - d. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN, berlaku sejak proses penjatuhan Hukuman Disiplin sampai dengan tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku.

Pasal 44

Dalam hal seorang Pegawai ASN yang diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atasan langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi dari Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 45

Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pegawai ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan.

Pasal 46

Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sedang atau berat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai ASN dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon PNS.

Pasal 47

- (1) Pegawai ASN yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala, serta tidak disetujui untuk pindah Instansi sampai dengan ditetapkan Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai ASN yang sedang mengajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pegawai ASN harus memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai ASN yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melalui atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 48

- (1) Pegawai ASN yang ditahan oleh pihak berwajib dan telah dikeluarkan Surat Penahanan untuk kepentingan peradilan, Pegawai ASN yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak Pegawai ASN ditahan dibuktikan dengan Surat penahanan dari Pejabat Yang Berwenang, sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntutan oleh Pejabat Yang Berwenang; atau
 - b. ditetapkannya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.

Pasal 49

- (1) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai ASN sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya Keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 50

- (1) Pegawai ASN yang telah mendapat Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak berencana, dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak berencana, atau dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai ASN atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN, dengan mendapat hak kepegawaian.
- (2) Pegawai ASN yang telah mendapat Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana atau karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN dengan mendapat hak kepegawaian, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai batas Usia Pensiun dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.
- (3) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.

Pasal 51

- (1) Atasan langsung menyampaikan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 secara berjenjang kepada Pejabat Yang Berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Pejabat yang menangani kepegawaian.
- (2) Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Keputusan pemberhentian sementara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima.

- (3) Pejabat Yang Berwenang menyampaikan Keputusan Pemberhentian Sementara kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Pejabat yang menangani Kepegawaian.

Pasal 52

Dalam hal Pegawai ASN yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Pegawai ASN pada Jabatan apabila tersedia lowongan Jabatan.

Pasal 53

Dalam hal Pegawai ASN yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum tidak diberhentikan sebagai Pegawai ASN, Keputusan Pemberhentian Sementara dicabut.

Pasal 54

Dalam hal Pegawai ASN tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang telah diproses, dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan tetapi belum diputus oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang telah diproses tetapi belum dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau laporan hasil Pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota ini.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Mei 2021

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Mei 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 22